

TANGGUNG JAWAB DIREKTUR DAN KOMISARIS PERSEROAN SEBAGAI PENJAMIN HUTANG DEBITUR KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS KPR PERUMAHAN BUMI INDAH DI WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TANGERANG)

YULIATI DWI PUJI HASTUTI

ABSTRAK

Pada bulan Juli 1997 terjadi krisis keuangan di Asia, krisis keuangan tersebut merembet ke Indonesia dan berakibat merosotnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Amerika Serikat (Dollar). Gejala kurs itu membuat sektor perbankan terpuruk (banyak bank mengalami rugi). Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah untuk mengatasi krisis keuangan (perbankan) yang terjadi di Indonesia adalah dengan melakukan penutupan atau pencabutan izin usaha terhadap 16 (enam belas) bank oleh Menteri Keuangan, sehingga berstatus Bank Dalam Likuidasi (BDL). Bank-bank tersebut sebelum dilikuidasi telah menerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk kepentingan lain dan setelah dilikuidasi tidak mampu membayar kewajibannya kepada para nasabah penyimpan dana, sehingga menggunakan BLBI lagi. Pemerintah kemudian mengupayakan pengembalian dana BLBI yang telah diterima oleh BDL melalui penyerahan sisa aset BDL kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Sisa Aset BDL oleh Tim Likuidasi dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Aset BDL yang diserahkan tersebut antara lain aset kredit yang telah dialihkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan Akta Cessie, sehingga kredit BDL tersebut beralih menjadi Piutang Negara. Aset kredit tersebut antara lain berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bumi Indah eks. PT Bank Guna Internasional (Dalam Likuidasi) yang didukung dengan jaminan berupa Corporate Guarantee (PT ABS) yang pengikatannya dilakukan dengan melepaskan hak-hak istimewanya. Kredit (KPR) yang merupakan Piutang Negara tersebut saat ini diurus/ditagih oleh PUPN Cabang Banten/KPKNL Tangerang. Terkait dengan pengurusan Piutang Negara KPR Bumi Indah dengan jaminan tambahan berupa Corporate Guarantee (PT ABS) terdapat permasalahan (a) bagaimana pengurusan/ penagihan Piutang Negara a.n. Debitur KPR Bumi Indah sebelum dan sesudah diserahkan kepada PUPN/KPKNL serta bagaimana kewenangan PUPN/KPKNL terhadap Penjamin Hutang Debitur KPR Bumi Indah (PT ABS) berikut Direktur dan Komisarinya, (b) apa kendala yang dihadapi PUPN/KPKNL dalam mengurus/ menagih Piutang Negara KPR Bumi Indah dan bagaimana penyelesaiannya, dan (c) bagaimana tanggung jawab Direktur dan Komisariss Perseroan yang menjadi penjamin hutang Debitur KPR Bumi Indah (PT ABS). Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dan data yang diperoleh antara lain dari sumber-sumber kepustakaan, peraturan yang berlaku, putusan Mahkamah Agung, KPKNL Tangerang serta artikel koran, majalah atau internet. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa Direktur dan Komisariss PT ABS dapat bertanggung jawab atas penyelesaian/pelunasan hutang Debitur KPR Bumi Indah.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Direktur dan Komisariss, Debitur KPR, Piutang Negara, KPKNL.

ABSTRACT

In July 1997 financial crisis hit Asia and spread in Indonesia, resulted in declining the value of rupiah against US currency (dollar). The volatility of exchange rate made the banking sector slumped (many banks loss-making) and One of steps taken by the government to overcome the financial crisis (banking) that occurred

in Indonesia was closing or revocation the business licenses of 16 (sixteen) banks by the Minister of Finance, changed the status into Bank in Liquidation (BDL). Before These banks being liquidated, they had received "Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)" for the other benefit and after liquidated they were still unable to pay its obligations to the depositors, therefore using BLBI for once again. Next, governments found ways to refund BLBI which had been accepted by BDL by giving the remaining assets of BDL to the Minister of Finance cq. Directorate General of State Assets Management by signing the handover of the remaining assets of BDL by the Liquidation Team and the Directorate General of State Assets Management. BDLs' assets that being submitted include credit assets that have been transferred to the Directorate General of State Assets Management with cessie deed, therefore the BDL loan transferred into state receivables. Those assests include morgage of Bumi Indah Residence ex. PT Bank Guna Internasional (in liquidation) that was supported by collateral in the form of corporate guarantee (PT ABS) by releasing its privileges. The mortgage which is a state receivable is currently taken care of / billed by PUPN Branch Banten / KPKNL Tangerang. In terms of the arrangement the state receivable of KPR Bumi Indah with additional collateral in the form of corporate guarantee (PT ABS), there are problems (a) on how to taking care / billing state receivable of debtor KPR Bumi Indah before and after submitted to PUPN / KPKNL and how is the authority of PUPN / KPKNL to the company which become loan guarantor of the debtor KPR Bumi Indah (PT ABS) and its Directors and Commissioners as well, (b) what is the constraints faced by PUPN / KPKNL to over come the state receivable of KPR Bumi Indah and the potential solutions, and (c) how the responsibility of the Director and Commissioners which become loan guarantor of the debtor KPR Bumi Indah (PT ABS). The method being used in this research is a normative legal research and data from many literature, applicable law, the Mahkamah Agung ruling, KPKNL Tangerang as well as newspaper articles, magazines or the internet. The result of this Research concluded that the Director and Commissioner of PT ABS could be responsible for settlement / debt repayment of KPR Bumi Indah.

Keywords: Responsibility, Director and Commissioners, Debtor KPR, State Receivable, KPKNL.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mengatasi krisis keuangan (perbankan) yang terjadi di Indonesia, Menteri Keuangan melakukan penutupan atau pencabutan izin usaha terhadap 16 (enam belas) bank, sehingga berstatus Bank Dalam Likuidasi (BDL). Bank-bank tersebut sebelum dilikuidasi telah menerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk kepentingan lain dan setelah dilikuidasi tidak mampu membayar kewajibannya kepada para nasabah penyimpan dana, sehingga menggunakan BLBI lagi.

Pemerintah kemudian mengupayakan pengembalian dana BLBI yang telah diterima oleh BDL melalui penyerahan sisa aset BDL kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Sisa Aset BDL oleh Tim Likuidasi dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Aset BDL yang diserahkan tersebut antara lain aset kredit yang telah dialihkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan Akta Cessie, sehingga kredit BDL tersebut beralih menjadi Piutang Negara. Aset kredit tersebut antara lain berupa Kredit Pemilikan Rumah

(KPR) Bumi Indah eks. PT Bank Guna Internasional (Dalam Likuidasi) yang didukung dengan jaminan berupa *Coorporate Guarantee* (PT ABS) yang pengikatannya dilakukan dengan melepaskan hak-hak istimewanya.

Kredit (KPR Bumi Indah) yang merupakan Piutang Negara tersebut saat ini diurus/ditagih oleh PUPN Cabang Banten/KPKNL Tangerang. KPKNL Tangerang telah melakukan upaya penagihan Piutang Negara KPR Bumi Indah kepada Debitur dan juga akan menagih kepada Penjamin Hutangnya (PT ABS), yang hasil penagihannya digunakan untuk membayar hutang BDL yang berasal dari BLBI.

PERNYATAAN PENELITIAN

Pengurusan Piutang Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara berikut perubahannya dan peraturan pelaksanaannya. Penyelesaian Piutang Negara berupa KPR Perumahan Bumi Indah eks. PT Bank Guna Internasional (Dalam Likuidasi) merupakan masalah yang cukup menarik untuk dibahas

dan perlu jalan keluar. Hal ini dimaksudkan agar penyelesaian KPR Perumahan Bumi Indah (khususnya) dan penyelesaian kewajiban/hutang PT Bank Guna Internasional (Dalam Likuidasi) kepada Pemerintah karena menerima BLBI (umumnya) dapat diselesaikan dengan cepat.

KPR Perumahan Bumi Indah (KPR Bumi Indah) diberikan PT Bank Guna Internasional (Dalam Likuidasi) dengan jaminan tambahan berupa *Corporate Guarantee* (PT ABS) yang telah melepaskan hak istimewanya, sehingga kewenangan PUPN terhadap PT ABS berikut pengurusnya (Direktur dan Komisaris PT ABS) serta tanggung jawab Direktur dan Komisaris PT ABS atas KPR Bumi Indah merupakan hal yang penting untuk dibahas sebagai bahan dalam menyelesaikan Piutang Negara tersebut.

PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan pernyataan penelitian sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengurusan/penagihan Piutang Negara a.n. Debitur KPR Bumi Indah sebelum dan sesudah diserahkan kepada PUPN/KPKNL serta bagaimana kewenangan PUPN/KPKNL terhadap Penjamin Hutang Debitur KPR Bumi Indah (PT ABS) berikut Direktur dan Komisarisnya?
2. Apa kendala yang dihadapi PUPN/KPKNL dalam mengurus/menagih Piutang Negara a.n. Debitur KPR Bumi Indah dan bagaimana penyelesaiannya?
3. Bagaimana tanggung jawab Direktur dan Komisaris Perseroan yang menjadi penjamin hutang Debitur KPR Bumi Indah (PT ABS)?

KERANGKA TEORI

1. **Perseroan Terbatas dan doktrin *Fiduciary Duty***
- a. **Perseroan Terbatas**

Kata “Perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab

pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.¹

Pengertian Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah:

“badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”²

Sebagai sebuah badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam UUPT. Unsur-unsur tersebut adalah:

- 1) Organisasi yang teratur.
Organisasi yang teratur ini dapat kita lihat dari adanya organ perusahaan (PT) yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris.
- 2) Harta Kekayaan sendiri
Harta kekayaan sendiri ini berupa modal dasar yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham yang berupa uang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain
- 3) Melakukan hubungan hukum sendiri.
Sebagai badan hukum, perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yaitu direksi dan komisaris.
- 4) Mempunyai tujuan sendiri
Tujuan tersebut ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan/laba.³

Dalam Perseroan RUPS merupakan salah satu Organ Perseroan, yang mempunyai wewenang antara lain: 1. Penetapan perubahan anggaran dasar; 2. penetapan penambahan modal; 3. pemeriksaan, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan;

¹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1999, hal.1.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³ Ahmad Yani, Op. Cit., hal.8-9.

4. penetapan penggunaan laba; pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris; 5. penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan; penetapan pembubaran perseroan.⁴

Direksi merupakan badan pengurus perseoran yang berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Didalam menjalankan tugasnya direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan, maka perseroanlah yang akan menanggung akibat dari perbuatan direksi tersebut. Namun apabila tindakan direksi merugikan perseroan yang dilakukan diluar batas kewenangannya direksi bertanggung jawab secara penuh untuk seluruh harta kekayaannya.⁵

Dalam UUPT, tugas komisaris adalah mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi perseroan. Pada umumnya dalam praktek kegiatan perseroan komisaris diberikan kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang akan dilakukan oleh direksi perseroan termasuk untuk menyetujui laporan Tahunan yang akan disampaikan kepada pemegang saham untuk dibahas dalam RUPS tahunan perseroan.

b. Fiduciary Duty

Fiduciary Duty merupakan salah satu doktrin dalam hukum Perseroan yang terkait dengan tanggung jawab Direksi dan Komisaris.

Fiduciary Duty berasal dari dua kata, yakni *fiduciary* yang berarti kepercayaan dan *duty* yang berarti tugas. Dalam bahasa Inggris, orang yang

memegang sesuatu secara kepercayaan untuk kepentingan orang lain disebut dengan istilah “*trustee*” sementara pihak yang dipegang untuk kepentingannya tersebut disebut “*beneficiary*”.⁶ Dengan demikian, *fiduciary duty* diartikan sebagai suatu tugas dari seseorang yang disebut dengan “*trustee*” yang terbit dari suatu hubungan hukum antara antara *trustee* tersebut dengan pihak lain yang disebut dengan *beneficiary*, dimana pihak *beneficiary* memiliki kepercayaan yang tinggi kepada *trustee*, dan sebaliknya pihak *trustee* juga mempunyai kewajiban yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dengan iktikat baik yang tinggi, *fair*, dan penuh tanggung jawab, dalam menjalankan tugasnya atau untuk mengelola harta/asset milik *beneficiary* dan untuk kepentingan *beneficiary*, baik yang terbit dari hubungan hukum atau jabatannya sebagai *trustee* (secara teknis), atau jabatan-jabatan lain seperti *lawyer* (dengan kliennya), perwalian (*guardian*), *executor*, *curator*, pejabat publik, atau Direktur suatu perusahaan.⁷ Seorang *trustee* dikatakan menjalankan *fiduciary duty* apabila *trustee* tersebut memiliki kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik (*good faith*), loyalitas dan kejujuran kepada *beneficiary*-nya dengan “derajat yang tinggi” (*high degree*).⁸

Menurut Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) UUPT, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Direksi, setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroan. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah dan/atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan dan kepentingan Perseroan.

⁶ Munir Fuady (a), *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 30-31.

⁷ *Ibid*, hlm. 32.

⁸ *Ibid*, hlm. 49.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta cetakan ketiga, 2011, hal.306-308.

⁵ Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal.103

Dalam menjalankan tugas kepengurusannya, Direksi harus memenuhi empat prinsip dasar, yaitu:⁹

- 1) Beritikad dengan baik;
- 2) Senantiasa memperhatikan kepentingan Perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata;
- 3) Kepengurusan Perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa Direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri; dan
- 4) Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan Direksi.

Pada dasarnya Direksi merupakan organ kepercayaan Perseroan yang akan bertindak mewakili Perseroan dalam segala macam tindakan hukumnya untuk mencapai tujuan dan kepentingan Perseroan. Berdasarkan prinsip kepercayaan tersebut, terdapat dua hal penting yakni:¹⁰

- 1) Direksi adalah *trustee* bagi Perseroan (*duty of loyalty and good faith*); dan
- 2) Direksi sebagai agen bagi Perseroan dalam mencapai tujuan kepentingan Perseroan (*duty of care and skill*).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pada prinsipnya, terdapat dua fungsi utama Direksi dalam suatu Perseroan, yakni:¹¹

- 1) Fungsi Manajemen, dalam arti Direksi melakukan tugas memimpin perusahaan, dan
- 2) Fungsi Representasi, dalam arti Direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan Perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh Direksi atas nama

dan untuk kepentingan Perseroan.

Dalam menjalankan kedua fungsi utama tersebut, ada beberapa pedoman dasar bagi Direksi dalam menjalankan *fiduciary duty* terhadap Perseroan yang dipimpinya, yakni:¹²

- 1) *Fiduciary duty* merupakan unsur wajib (*mandatory element*) dalam hukum Perseroan.
- 2) Dalam menjalankan tugasnya, seorang Direksi tidak hanya harus memenuhi unsur itikad baik, tetapi juga harus memenuhi unsur “tujuan yang layak” (*proper purpose*).
- 3) Pada prinsipnya Direksi dibebani prinsip *fiduciary duty* terhadap Perseroan, bukan terhadap pemegang saham. Karena itu, hanya perusahaan yang dapat memaksakan Direksi untuk melaksanakan tugas *fiduciary* tersebut.
- 4) Akan tetapi, dalam menjalankan fungsinya sebagai Direksi, secara umum dia juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholders*, seperti pemegang saham dan buruh perusahaan.
- 5) Sungguhpun menyandang tugas sebagai Direksi, Direksi tetap bebas dalam memberikan suara dan pendapat sesuai dengan keyakinan kepentingannya dalam setiap rapat yang dihadapinya.
- 6) Direksi tetap bebas dalam mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangan bisnis dan “*sense of business*” yang dimilikinya. Bahkan pihak pengadilan tidak boleh ikut campur mempertimbangkan *sense of business* dari pihak Direksi.
- 7) Dalam hal di mana terdapat *conflict of interest*, seorang Direksi dilarang atau setidaknya tidaknya dibatasi atau diawasi dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan tersebut misalnya dengan memberlakukan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*) terhadap setiap transaksi yang ada *conflict of interest*.

Ketentuan Pasal 97 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa tugas pengurusan Perseroan oleh Direksi wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, ketentuan Pasal

⁹ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 23-24.

¹⁰ Paul L. Davies, *Gower's Principles of Modern Company Law*, (London: Sweet Maxwell, 1997), hal. 20.

¹¹ Munir Fuady (b), *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 58.

¹² *Ibid*, hlm. 58-59.

92 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa tugas kepengurusan Perseroan tersebut dijalankan oleh Direksi untuk kepentingan, maksud dan tujuan Perseroan. Dari kedua ketentuan pasal tersebut, terlihat indikasi bahwa UUPT telah mengadopsi doktrin *fiduciary duty*. Meskipun demikian, kedua ketentuan pasal tersebut belum sampai membawa kedudukan Direksi sebagai “trustee” sebagaimana layaknya suatu *fiduciary relation* karena *fiduciary duty* yang dibebankan kepada Direksi tidak dengan tanggung jawab yang tinggi (*high degree*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terhadap Direksi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas baru sampai tahap *semifiduciary duty*.¹³

Seandainya kita beranggapan bahwa prinsip *fiduciary duty* berlaku bagi Direksi Perseroan berdasarkan Pasal 97 UUPT tersebut, kita dapat juga berkesimpulan yang sama kepada Komisaris Perseroan. Artinya, bahwa prinsip *fiduciary duty* berlaku bagi Komisaris Perseroan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UUPT, sebab Pasal 97 ayat (2) untuk Direksi berbunyi sama dengan Pasal 114 ayat (2) untuk Komisaris.¹⁴

Mengenai pertanyaan terhadap siapakah prinsip *fiduciary duty* dari Direksi berlaku, dalam Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (5) UUPT, dengan jelas terlihat bahwa prinsip *fiduciary duty* berlaku untuk kepentingan Perseroan. Prinsip yang sama juga berlaku bagi Komisaris lewat ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) UUPT.¹⁵

2. Kredit

Istilah kredit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan pada ketentuan Pasal 1 angka 11 dan istilah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah disebutkan pada ketentuan Pasal 1 angka 12. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu

dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Unsur-unsur yang terdapat pada kredit adalah sebagai berikut: 1. Kepercayaan; 2. Waktu; 3. Prestasi; 4. Risiko.¹⁶

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap pelbagai aspek. Berdasarkan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Perbankan, hal-hal yang oleh bank harus dinilai sebelum memberikan kredit adalah watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur, yang kemudian terkenal dengan sebutan “*The five C of credit analysis*” atau prinsip 5 C’s.

Pada sasaran konsep 5 C’s ini akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.¹⁷ Adapun konsep 5 C’s ini adalah sebagai berikut: 1. Penilaian watak (*character*); 2. Penilaian kemampuan (*capacity*); 3. Penilaian terhadap modal (*capital*); 4. Penilaian terhadap agunan (*collateral*); 5. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*).

Bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit-kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit-kredit yang tidak mudah menjadi kredit-kredit macet. Bila

¹³ *Ibid*, hlm. 65-66.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 66.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal.238

¹⁷ *Ibid*. hal.201

kredit-kredit yang diberikan oleh suatu bank banyak mengalami kemacetan, maka akan dapat melumpuhkan kemampuan bank dalam melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan dananya. Kemampuan bank untuk membayar kembali simpanan dana masyarakat banyak tergantung pula dari kemampuan bank untuk memperoleh pembayaran kembali kredit-kredit yang diberikan oleh bank tersebut kepada para nasabah debiturnya.¹⁸

Dalam Undang-Undang Perbankan yang diubah melalui ketentuan Pasal 8 dan penjelasannya telah membedakan antara pengertian agunan dan jaminan. Dalam Undang-Undang Perbankan 1967 tidak dikenal istilah agunan, yang ada istilah jaminan. Undang-Undang Perbankan yang diubah memberikan pengertian yang tidak sama dengan istilah “jaminan” menurut Undang-Undang Perbankanyang diubah diberitah sebagai “keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Hal ini berarti “jaminan kredit” yang dimaksud dengan Undang-Undang Perbankan yang Diubah bukanlah jaminan kredit yang selama ini dikenal dengan sebutan *collateral* sebagai bagian daripada 5 C's. Istilah *collateral* oleh Undang-Undang Perbankan yang Diubah diartikan dengan “agunan”.¹⁹

Dari penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dikenal ada dua jenis agunan, yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok adalah barang, surat berharga atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, seperti barang-barang yang dibeli dengan kredit yang dijamin, proyek-proyek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, maupun tagihan-tagihan debitur. Agunan tambahan disini maksudnya adalah barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek

yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, yang ditambahkan sebagai agunan.

Bagaimanapun penting unsur-unsur lainnya selain *collateral*, hal itu belum menjamin pelunasan atau pengembalian utang debitur. Lebih baik jika pemberian kredit itu seyogyanya diamankan melalui pengikatan agunan tambahan dan kalau perlu melalui penanggungan yaitu *personal* dan *corporate guarantee*.

Dalam Pasal 1820 KUH Perdata yang dimaksud dengan penanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga demi kepentingan si berhutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan si berhutang manakala si berhutang itu wanprestasi.

Penanggungan sebagai lembaga jaminan banyak digunakan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Penanggung mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi didalam usaha dari sipeminjam misalnya suatu perusahaan induk ikut menjamin anak perusahaannya.
- 2) Penanggung memegang peranan penting dan banyak terjadi dalam bentuk bank garansi.
- 3) Penanggung yang disyaratkan lembaga-lembaga pemerintah untuk kepentingan pengusaha kecil seperti untuk pertanian.²⁰

Secara yuridis, agunan tambahan merupakan sesuatu yang sudah pasti dan meyakinkan, karena agunan tambahan berupa harta kekayaan milik pribadi debitur, terkecuali kredit yang diberikan diperuntukkan pembelian barang atau benda-benda tertentu. Dengan diserahkan atau dijaminannya harta pribadi milik debitur, maka dari semula nasabah debitur akan menyadari bila usahanya mengalami kegagalan, agunan tambahan itulah menjadi gantinya, tetapi sebaliknya jika usaha nasabah debitur berhasil, keuntungan yang akan didapat boleh jadi jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh bank.

Dalam praktek penyelesaian kredit macet bank-bank BUMN yang diterapkan selama ini, dilakukan

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Grafiti, Jakarta 1997, hal 10

¹⁹ Ibid, hal.18-21

²⁰ Sri Dewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta, PH-UGM, 1977, hal.81.

antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Cara persuasif yaitu melakukan pendekatan kepada debitur agar yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya secara baik.
- 2) Cara penekanan psikologis yaitu dengan memberikan surat peringatan (sominasi) secara tertulis kepada debitur sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata.
- 3) Cara parate eksekusi yaitu melalui penjualan agunan secara lelang berdasarkan hak parate eksekusi Hak Tanggungan dan/atau parate eksekusi PUPN.²¹

Bank dalam rangka menyelesaikan kredit bermasalah atau macet akan menempuh upaya-upaya hukum sebagai berikut: 1. Penyerahan pengurusan kredit macet kepada PUPN; 2. Proses Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri; 3. Penyelesaian melalui badan arbitrase (perwasitan); 4. Penagihan oleh Penagih Utang (*Debt Collector*) Swasta.²²

3. PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara)

PUPN merupakan lembaga yang mempunyai wewenang mengurus piutang negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Pelaksanaan produk hukum (putusan) wewenang PUPN dilaksanakan oleh DJKN/KPKNL, yang merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.²³ Piutang macet instansi adalah Piutang Negara.²⁴ Piutang instansi antara lain adalah piutang eks. PT Bank Guna Internasional (DL).

Penyelesaian Piutang Negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh Penyerah Piutang

²¹ A. Wangsawidjaya, *Hapus Buku dan Hapus Tagih Piutang Negara Banl-Bank BUMN*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.2, 2004, hal 79.

²² Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal.297-303.

²³ PUPN merupakan suatu panitia yang sifatnya interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960. PUPN di pusat maupun di daerah beranggotakan 5 orang termasuk ketuanya merangkap anggota. Panitia ini tidak mungkin mampu menyelenggarakan operasional pengurusan piutang negara. Oleh karena itu untuk menyelenggarakan operasional pengurusan piutang negara perlu dibentuk suatu lembaga operasional untuk menyelenggarakan keputusan PUPN. Lembaga yang menyelenggarakan keputusan PUPN tersebut sekarang disebut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

²⁴ A. Wangsawidjaya, *Op.Cit.*, hal. 80

yang bersangkutan. Dalam hal upaya penyelesaian tidak berhasil, pengurusan Piutang Negara wajib diserahkan kepada PUPN.

Dalam melaksanakan pengurusan piutang negara Ketua PUPN mengeluarkan suatu Surat Paksa, yang dapat dijalankan dengan penyitaan dan pelelangan barang jaminan/harta kekayaan debitur/ penjamin hutang.

Pengurusan piutang negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara. Peraturan Menteri Keuangan tersebut menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui kantor operasionalnya, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, berwenang mengurus piutang negara macet milik instansi pemerintah dan BUMN/BUMD yang menyalurkan dana yang berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola *channeling* atau *risk sharing* yang diserahkan berdasarkan ketentuan penyerahan piutang negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang tujuan perspektifnya adalah ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan peundang-undangan yang baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Metode penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder dan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk memperoleh data-data yang diperlukan guna penulisan ini maka digunakan kedua metode penelitian yaitu metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.²⁵

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III (Jakarta, UI Press, 1986), hal 12

hukum.²⁶ Adapun bahan-bahan pustaka bidang hukum meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 49 Ptp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara berikut perubahannya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksud disini adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis disini adalah buku yang membahas mengenai kepailitan dan restrukturisasi, penulis juga menggunakan bahan-bahan mengenai perbankan dan hukum perusahaan.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam kajian ini dipakai kamus dan ensiklopedi yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.²⁷

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, Penulis melakukan wawancara "Interview" yaitu cara untuk memperoleh data dan informasi dilakukan dengan berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian dan pengamatan "Observation" yang ada kaitannya dengan penulisan tesis ini.

HASIL PENELITIAN

1. Pengurusan/penagihan Piutang Negara KPR Bumi Indah sebelum dan sesudah diserahkan kepada PUPN/KPKNL

- a. Pengurusan/penagihan Piutang Negara KPR Bumi Indah sebelum diserahkan

kepada PUPN/KPKNL, dilaksanakan oleh Tim Likuidasi PT Bank Guna Internasional (Dalam Likuidasi). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, masa kerja Tim Likuidasi BDL adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 6 (enam) bulan.

Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa Tim Likuidasi belum menyelesaikan piutang KPR Bumi Indah, sehingga kredit tersebut termasuk dalam aset yang diserahkan Tim Likuidasi kepada Kementerian Keuangan c.q. DJKN.

- b. Pengurusan/penagihan Piutang Negara KPR Bumi Indah sesudah diserahkan kepada PUPN/KPKNL. Pengurusan Piutang Negara KPR Bumi Indah dilaksanakan oleh PUPN Cabang Banten/KPKNL Tangerang dengan melakukan pemanggilan kepada Debitur KPR Bumi Indah untuk menyelesaikan hutangnya. Kemudian apabila Debitur belum melunasi hutangnya, PUPN/KPKNL menagih hutang dengan penyampaian Surat Paksa, dilanjutkan dengan melaksanakan penyitaan dan melelang barang jaminan Debitur KPR Bumi Indah.

Kewenangan PUPN Cabang Banten/ KPKNL Tangerang terhadap Penjamin Hutang Debitur KPR Bumi Indah (PT ABS) berikut Pengurusnya:

- 1) Kewenangan PUPN terhadap PT ABS adalah sama dengan kewenangan kepada Debitur, yaitu dengan melakukan pemanggilan untuk menyelesaikan hutang KPR Bumi Indah, melaksanakan penagihan dengan surat paksa, melaksanakan penyitaan dan pelelangan harta kekayaan PT ABS.
- 2) Terhadap Direktur dan Komisaris PT ABS dapat dilakukan upaya hukum pencegahan bepergian ke luar negeri dan paksa badan.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal.163

²⁷ Amiruddin, *Ibid.*, hal.31

2. Kendala/permasalahan yang dihadapi PUPN Cabang Banten/KPKNL Tangerang dalam mengurus/menagih Piutang Negara KPR Bumi Indah dan penyelesaiannya

a. Kendala/permasalahan terkait Debitur/ Penjamin Hutang antara lain:

- 1) Terdapat Debitur yang tidak diketahui alamatnya, diselesaikan dengan melakukan pengumuman panggilan melalui papan pengumuman di KPKNL dan/atau surat kabar harian.
- 2) Penjamin hutang (PT ABS) telah melakukan perubahan Pemilik dan Pengurusnya, sehingga Pengurus baru tidak bersedia menyelesaikan kewajiban PT ABS atas KPR Bumi Indah.

Penyelesaiannya adalah dengan meminta kepada Pengurus baru PT ABS untuk menyelesaikan kewajibannya, mengingat perubahan pengurus telah dilaksanakan sesuai UUPT sehingga telah mengikat Pengurus baru untuk menyelesaikan kewajiban PT ABS.

b. Kendala/permasalahan terkait terkait Barang Jaminan antara lain:

- 1) Dokumen barang jaminan masih berupa sertifikat induk yang sebagian telah berakhir haknya dengan dokumen peralihan hanya berupa PPJB, sebagian rumah belum dibangun dan masih berupa kavling mentah yang belum ada batas-batasnya. Diselesaikan dengan Developer (PT ABS) telah bersedia mengganti barang jaminan debitur yang bermasalah tersebut dengan tanah/rumah di blok lain yang sudah bersertifikat, yang pelaksanaannya dilakukan setelah KPR Bumi Indah lunas.
- 2) Kondisi barang jaminan yang bermasalah tersebut (belum ada AJB) mengakibatkan PUPN tidak dapat menyita dan melelang barang jaminan tersebut, sehingga hutang debitur KPR

Bumi Indah tidak dapat ditagih.

AJB kepada debitur tidak dapat dilaksanakan karena debitur tidak mempunyai biaya untuk mengurus AJB (termasuk biaya perpanjangan hak dan pemecahan sertifikat) dan tidak ada anggaran yang dapat dipakai untuk mengurus AJB tersebut, karena belum ada ketentuan yang mengaturnya.

Penyelesaiannya adalah dengan memberikan usulan/masukan kepada Kantor Pusat DJKN agar terdapat kebijakan dan/atau peraturan yang membolehkan Negara membayar terlebih dahulu biaya memproses AJB, pemecahan sertifikat induk dan memperpanjang hak atas tanah (sertifikat induk barang jaminan) yang seharusnya merupakan kewajiban developer dan Debitur, sebagai bentuk langkah PUPN/KPKNL dalam melakukan pengamanan barang jaminan dan agar barang jaminan dapat segera disita dan dijual secara lelang guna membayar hutang Debitur beserta biaya-biaya pengamanan barang jaminan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor penambah jumlah hutang Debitur tersebut.

3. Tanggung Jawab Direktur Dan Komisaris Perseroan Yang Menjadi Penjamin Hutang Debitur KPR Bumi Indah (PT ABS)

Analisa tanggung jawab Direktur dan Komisaris Perseroan yang menjadi Penjamin Hutang Debitur KPR Bumi Indah (PT ABS) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya UUPT berikut doktrin/prinsip dalam hukum Perseroan yang terkait dengan tanggung jawab Direksi dan/atau Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Dari data/dokumen Akta Pendirian PT ABS (Penjamin Hutang Debitur KPR Bumi Indah), diketahui bahwa Akta Pendirian tersebut telah

diumumkan dalam Berita Negara, sehingga PT ABS telah berstatus Badan Hukum. Dalam anggaran dasarnya antara lain mengatur Direktur Utama mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dan berhak mengikat Perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai kepemilikan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa untuk:

- meminjam uang atas nama Perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka);
- mengikat Perseroan sebagai Penanggung/ Penjamin;
- membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan;
- menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan Perseroan;

haruslah mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya seorang Komisaris.

- b. Dari data/dokumen yang ada, diketahui bahwa Perjanjian Pengikatan PT ABS sebagai Penjamin Hutang Debitur KPR Bumi Indah dibuat oleh Direktur Utama PT ABS dan PT Bank Guna Internasional (DL) tanpa mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya seorang Komisaris. Perjanjian Pengikatan sebagai Penjamin Hutang Debitur KPR Bumi Indah dibuat oleh Direktur Utama PT ABS dengan melepaskan hak-hak istimewanya.
- c. Berdasarkan ketentuan anggaran dasar PT ABS, dapat dikatakan bahwa pembuatan Perjanjian Pengikatan PT ABS sebagai Penjamin Hutang Debitur KPR Bumi Indah dilakukan dengan menyalahi ketentuan anggaran dasar PT ABS, karena dibuat oleh Direktur Utama tanpa mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya seorang Komisaris.
- d. Pasal 117 UUPT mengatur dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang

kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.²⁸

- e. Selanjutnya Penjelasan Pasal 117 ayat (1) UUPT mengatur yang dimaksud dengan “memberikan persetujuan” adalah memberikan persetujuan secara tertulis dari Dewan Komisaris. Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan Dewan Komisaris mendampingi Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Pemberian persetujuan atau bantuan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dimaksud ayat ini bukan merupakan tindakan pengurusan. Penjelasan Pasal 117 ayat (2) UUPT mengatur yang dimaksud dengan “perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar tetap mengikat Perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak beritikad baik. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi sesuai dengan ketentuan UUPT.²⁹
- f. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 UUPT berikut Penjelasan, maka Perjanjian Pengikatan PT ABS sebagai Penjamin Hutang Debitur KPR Bumi Indah yang dibuat dengan menyalahi ketentuan anggaran dasar PT ABS adalah tetap sah dan mengikat Perseroan (PT ABS) dan oleh karenanya secara hukum PT ABS terikat sebagai Penjamin Hutang Debitur KPR Bumi Indah. Untuk dapat mengetahui tanggung jawab

²⁸ Pasal 117 UUPT

²⁹ Penjelasan Pasal 117 UUPT

Direktur dan Komisaris PT ABS, perlu memperhatikan ketentuan yang mengatur tugas dan tanggung jawab Direktur dan Komisaris Perseroan, yaitu UUPT, yaitu:

- a. Sesuai Pasal 1 angka 5, Pasal 92 dan Pasal 97 UUPT, Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan yang harus dilaksanakan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pengurusan Perseroan juga wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan oleh UUPT dan/atau anggaran dasar. Dengan demikian dalam menjalankan pengurusan Perseroan, Direksi tidak boleh menyalahi atau bertentangan dengan apa yang sudah diatur/ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.
- b. Berdasarkan Pasal 1 angka 6, Pasal 108 dan Pasal 114 UUPT, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi, sesuai dengan anggaran dasar serta maksud dan tujuan Perseroan. Tugas tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan.

Terkait dengan *fiduciary duty* dalam Perseroan Terbatas (“PT”), tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari-hari Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan tersebut dalam sistem *common law* dikenal dengan prinsip *fiduciary duty*.³⁰

Tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai Pasal 92 ayat (1) UUPT adalah menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Sedangkan sesuai Pasal 108 ayat (1) UUPT, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan

atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Fiduciary duty ini diartikan sebagai “wajib dipercaya”, yang berarti setiap anggota Direksi maupun Dewan Komisaris selamanya “dapat dipercaya” (*must always bonafide*) serta selamanya harus “jujur” (*must always be honest*) dalam menjalankan tugasnya (Direksi melakukan pengurusan dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan).³¹

Dari uraian tersebut di atas kiranya dapat kita simpulkan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris dari suatu Perseroan yang mengemban *fiduciary duty*, memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam UUPT dengan sebaik-baiknya, jujur, dengan itikad baik, dan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan analisa tanggung jawab Direktur dan Komisaris PT ABS yang menjadi Penjamin Hutang Debitur KPR Bumi Indah sebagai berikut:

- a. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 UUPT berikut Penjelasannya, maka Perjanjian Pengikatan PT ABS sebagai Penjamin Hutang Debitur KPR Bumi Indah yang dibuat dengan menyalahi ketentuan anggaran dasar PT ABS (yaitu tanpa mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya seorang Komisaris) adalah tetap sah dan mengikat Perseroan (PT ABS) dan oleh karenanya secara hukum PT ABS terikat sebagai Penjamin Hutang Debitur KPR Bumi Indah.
- b. Oleh karena PT ABS terikat sebagai Penjamin Hutang Debitur KPR Bumi Indah dengan melepaskan hak-hak istimewanya (kedudukannya sama dengan Debitur KPR Bumi Indah), maka PUPN berwenang untuk melakukan penyitaan dan melelang harta kekayaan PT ABS tanpa harus menunggu jaminan Debitur KPR dilelang terlebih dahulu,

³⁰ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 39

³¹ M. Yahya Harahap, *op cit*, hlm. 374 dan 457.

yang hasilnya digunakan untuk membayar hutang Debitur KPR Bumi Indah.

- c. Direktur Utama PT ABS yang membuat Perjanjian Pengikatan PT ABS sebagai Penjamin Hutang Debitur KPR Bumi Indah dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi oleh PUPN/KPKNL melalui pengajuan gugatan, dalam hal harta kekayaan PT ABS tidak mencukupi untuk membayar hutang Debitur KPR Bumi Indah.³²
- d. Dalam hal PT ABS merasa dirugikan (menderita kerugian) karena harta kekayaannya disita dan dilelang oleh PUPN/KPKNL untuk membayar hutang Debitur KPR Bumi Indah, maka sesuai dengan UUPT:

- 1) Pasal 117 dan Pasal 97 ayat (3), PT ABS dapat menuntut ganti kerugian kepada Direktur Utama PT ABS yang membuat Perjanjian Pengikatan PT ABS sebagai Penjamin Hutang Debitur KPR Bumi Indah tanpa mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya seorang Komisaris.³³

Hal tersebut karena, Direktur Utama PT ABS telah melakukan pelanggaran prinsip *fiduciary duty*, yakni menjalankan tugas tidak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta tidak sesuai dalam batas yang ditentukan oleh UUPT dan/atau anggaran dasar.

- 2) Pasal 97 ayat (4), PT ABS dapat menuntut ganti kerugian kepada seluruh anggota Direksi PT ABS yang menjabat pada saat perjanjian penjaminan dibuat oleh Direktur Utama PT ABS.

- 3) Hal tersebut karena sesuai Pasal 97 ayat (4), dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.³⁴

Menurut Yahya Harahap, apa rasio atau alasan penegakan prinsip tanggung jawab secara tanggung renteng ini, tidak dijelaskan dalam UUPT. Barangkali

rasionya bertujuan agar semua anggota Direksi saling ikut menekuni secara terus menerus pengurusan perseroan secara solider tanpa mempersoalkan bidang tugas yang diberikan kepadanya, sehingga mereka secara keseluruhan harus bersatu dan penuh tanggung jawab bekerja sama mengurus kepentingan perseroan. Mereka harus menghindari terjadinya friksi yang diakibatkan *separation of power* yang mereka emban.³⁵

Namun berdasarkan Pasal 97 ayat (5), Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian tersebut apabila dapat membuktikan:

- a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.³⁶

- 4) Pasal 114 ayat (3), apabila dapat dibuktikan bahwa Komisaris telah melakukan pelanggaran prinsip *fiduciary duty*, yakni menjalankan tugas tidak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta tidak sesuai dalam batas yang ditentukan oleh UUPT dan/atau anggaran dasar (misalnya Komisaris mengetahui dan membiarkan Direktur Utama PT ABS membuat Perjanjian Pengikatan PT ABS sebagai Penjamin Hutang Debitur KPR Bumi Indah, tanpa mendapat persetujuan tertulis dari sekurang-kurangnya seorang Komisaris), maka PT ABS dapat menuntut ganti

³² Pasal 104 ayat (2) UUPT

³³ Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 117 UUPT

³⁴ Pasal 97 ayat (4) UUPT

³⁵ M. Yahya Harahap, op cit, hlm. 384-385.

³⁶ Pasal 97 ayat (5) UUPT

kerugian kepada Komisaris tersebut.³⁷

- 5) Pasal 114 ayat (4), apabila dapat dibuktikan bahwa Komisaris tersebut telah melakukan pelanggaran prinsip *fiduciary duty* (sebagaimana tersebut pada huruf d. di atas), maka PT ABS juga dapat menuntut ganti kerugian kepada seluruh anggota Dewan Komisaris PT ABS yang menjabat pada saat perjanjian penjaminan dibuat oleh Direktur Utama PT ABS.

Hal tersebut karena sesuai Pasal 114 ayat (4), dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.³⁸

Namun berdasarkan Pasal 114 ayat (5), Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian tersebut apabila dapat membuktikan:

- a) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian;
- c) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.³⁹

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Sesuai Pasal 117 UUPT, Perjanjian Pengikatan PT ABS sebagai Penjamin Hutang Debitur KPR Bumi Indah yang dibuat oleh Direktur Utama tanpa persetujuan Komisaris adalah tetap sah dan mengikat PT ABS, sehingga PUPN/KPKNL berwenang untuk melakukan penyitaan dan melelang harta kekayaan PT ABS, yang hasilnya

digunakan untuk membayar hutang Debitur KPR Bumi Indah.

2. Terdapat kendala terkait barang jaminan Debitur KPR Bumi Indah yang perlu segera diselesaikan, agar hutang Debitur KPR Bumi Indah segera dapat tertagih, yaitu tidak tersedianya DIPA/ anggaran untuk pengamanan dokumen barang jaminan (anggaran untuk memproses perpanjangan hak tanah jaminan, memproses pemecahan sertifikat induk dan pembuatan Akta Jual Beli). Tindakan pengamanan dokumen barang jaminan tersebut juga belum didukung dengan adanya kebijakan/peraturan, sehingga belum dapat dilaksanakan oleh PUPN/KPKNL.
3. Direktur Utama PT ABS yang membuat Perjanjian Pengikatan PT ABS sebagai Penjamin Hutang Debitur KPR Bumi Indah dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi oleh PUPN/KPKNL melalui gugatan, dalam hal harta kekayaan PT ABS tidak mencukupi untuk membayar hutang Debitur KPR Bumi Indah.

Direktur Utama PT ABS yang membuat Perjanjian Pengikatan PT ABS sebagai Penjamin Hutang Debitur KPR Bumi Indah juga dapat dituntut mengganti kerugian PT ABS karena harta kekayaannya disita dan dilelang oleh PUPN/KPKNL bersama dengan anggota Direksi lainnya (yang menjabat pada saat perjanjian penjaminan dibuat oleh Direktur Utama PT ABS), yang terbukti telah melakukan pelanggaran prinsip *fiduciary duty*.

Para anggota Komisaris (yang menjabat pada saat perjanjian penjaminan dibuat oleh Direktur Utama PT ABS) yang terbukti telah melakukan pelanggaran prinsip *fiduciary duty*, dapat juga dituntut mengganti kerugian PT ABS karena harta kekayaannya disita dan dilelang oleh PUPN/KPKNL.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka dapat disampaikan saran terkait dengan Tanggung Jawab Direktur Dan Komisaris Perseroan Yang Menjadi Penjamin Hutang Debitur KPR Bumi Indah (PT ABS) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengamankan uang Negara, PUPN Cabang Banten/KPKNL Tangerang diharapkan segera melakukan penyitaan dan melelang

³⁷ Pasal 114 ayat (3) UUPT

³⁸ Pasal 114 ayat (4) UUPT

³⁹ Pasal 114 ayat (5) UUPT

- harta kekayaan PT ABS yang hasilnya digunakan untuk membayar hutang Debitur KPR Bumi Indah.
- Adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara agar pelaksanaan pengurusan piutang negara dapat dilaksanakan secara cepat sesuai hasil yang diharapkan. Penyempurnaan peraturan tersebut antara lain terkait dengan tersedianya DIPA/anggaran dan kebijakan/peraturan yang membolehkan PUPN dan/atau DJKN/KPKNL untuk dapat membayar biaya pengamanan dokumen barang jaminan, sehingga barang jaminan dapat disita dan dijual secara lelang guna membayar hutang Debitur KPR Bumi Indah.
 - Dalam hal harta kekayaan PT ABS tidak mencukupi untuk membayar hutang Debitur KPR Bumi Indah, PUPN Cabang Banten/KPKNL Tangerang dapat melakukan upaya hukum menuntut tanggung jawab secara pribadi kepada Direktur Utama PT ABS yang membuat Perjanjian Pengikatan PT ABS sebagai Penjamin Hutang Debitur KPR Bumi Indah.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Buku**
- Ali, R. Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung: Alumni, 2001).
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Behrens, Robert H., Commercial Loan Officer's Handbook, (Tokyo: Bankers Publishing Co., 1994) sebagaimana dikutip oleh Siswanto Sutojo.
- Budi, Eko Supriyanto, Solusi Kredit Macet: Harus Berani Bertindak, Info Bank (Edisi Mei No.173/1994).
- Budiarto, Agus, Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, (Bogor: Gahlia Indonesia, cet ke-2, 2009).
- Chidir, Mochamad Ali, Badan Hukum, (Bandung : Alumni, 1999 cet-2).
- Darus, Mariam Badruzman, Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia, Alumni, Bandung 1987.
- Dewi, Sri Masjchoen Sofwan, Beberapa Masalah Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia, Yogya-karta, PH-UGM, 1977.
- Edy, Mgs. Putra Tje'Aman, Kredit Perbankan: Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Fuady, Munir, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti Bandung, 1998.
- _____, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
- Harris, Freddy & Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010).
- Joyosumarto, Subarjo, "Upaya Bank Indonesia dan Perbankan dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah", Majalah Pengembangan Perbankan, Mei-Juni, 1994.
- Kadir, Abdul Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Kansil, C.S.T. & Christine S.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi), (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996).
- Masassya, Elvyn G., "Kredit Bermasalah, Penyebab dan Upaya Mengatasinya", Bank dan Manajemen, November/ Desember 1994.
- Muhammad, Abdulkadir, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993).
- Rai, IG Widjaja, Hukum Perusahaan, (Bekasi : Kesaint Blanc, 2006, cet-6).
- Rahman, Hasanuddin, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Rusli, Hardijan, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997, cet-2).
- Salim, H. HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta 2007.

Satrio, Frans Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009).

Soebekti, *Jaminan –jaminan Untuk Kredit Termasuk Hak Tanggungan menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III (Jakarta, UI Press, 1986).

Supramono, Gatot, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Djembatan, 2009).

_____, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di pengadilan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007).

Wang Sawidjaya, A., *Hapus Buku dan Hapus Tagih Piutang Negara Banl-Bank BUMN*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.2, 2004.

Widjaja, Gunawan, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008).

Widjaja, Gunawan (b), *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: Risiko Hukum Pemilik, Direksi, & Komisaris PT*, cet. 2, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008).

Yahya, M. Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta cetakan ketiga, 2011.

Yani, Ahmad & Gunawan Widjaya, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1999.

Badan, Lembaga atau Institusi

Badan Pemeriksa Keuangan, *Pengembalian Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 15 Bank (Dalam Likuidasi)*, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 01/XII/02/2006 tanggal 06 Februari 2006.

Majalah/Surat Kabar

Sibarani, Bachtiar, *Pembelian dan Penjualan Agunan oleh Bank dalam Penyelesaian Kredit Macet*, Newsletter Nomor 42/IX/September/2000.

Makalah

Tumbuan, Fred BG., “Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan

Terbatas menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995”, Makalah Kuliah S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun ajaran 2001-2002.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang *tentang Panitia Urusan Piutang Negara*, Undang-Undang Nomor 49 Prp. 1960.

Undang-Undang *tentang Perbankan*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang *tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Undang-Undang *tentang Perseroan Terbatas*, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia *tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999.

Peraturan Menteri Keuangan *tentang Pengurusan Piutang Negara*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007.